

APBD – TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF PIMPINAN DAN ANGGORA DPRD DAN BELANJA  
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

2016

PERBUP OGAN KOMERING ILIR NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN OKI TAHUN 2016 NO. 2:  
6 HLM

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI  
INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN  
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang  
Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah  
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 10 A  
dan Pasal 24 A Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan  
penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif dan disediakan  
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan, maka perlu diatur dan  
ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir;
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Undang-Undang Nomor 28  
Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang  
Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-  
Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah  
Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Nomor 1 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir  
Nomor 19 Tahun 2015 dan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor  
358 Tahun 2015
  - Dalam Peraturan ini diatur tentang : Besaran tunjangan komunikasi  
intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD yang ditujukan untuk  
mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD. Selain itu  
diatur pula tentang besaran belanja penunjang operasional pimpinan  
DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan  
representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan  
pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari.
- CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal sejak tanggal  
diundangkan, pada tanggal 4 Januari 2016